

**IMPLIKASI PERKAWINAN KARENA DIJODOHKAN
TERHADAP KELUARGA YANG SAKINAH,
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

Oleh

Moh Fais

NIM. C01212083



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fais
NIM : C01212083
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Karena dijuduhkan Terhadap
Keluarga yang Sakinah, Ditinjau dari perspektif
Hukum Islam (Studi kasus di Desa Bilapora Rebba
Kecamatan, Lenteng Kabupaten, Sumenep).

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 November 2016

Saya yang menandatangani,



Moh Fais
NIM. C01212083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh Fais NIM C0121208 dengan judul "Implikasi Perkawinan Karena diijodohkan Terhadap Keluarga yang Sakinah, ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

A. Kemal Riza, S. Ag, M. A,
NIP. 197507012005011008

Dra. H. Si. Daulah, S. Ag, M. Ag,
NIP. 196003291987012001

H. Abdul Basit, S. Ag, M. Ag,
NIP. 1971102120011210

Moh. Zamri, S. Ag, M. Ag,
NIP. 197104172007101094

Surabaya, 21 November 2016

Pembimbing,

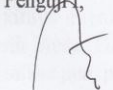
A. Kemal Riza, S. Ag, M. A,
NIP. 197507012005011008

PENGESAHAN

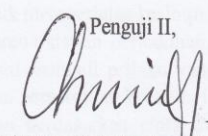
Skripsi yang ditulis oleh Moh Fais NIM.C01212083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 30 Desember 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

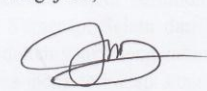
Penguji I,


A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008

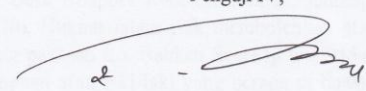
Penguji II,


Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

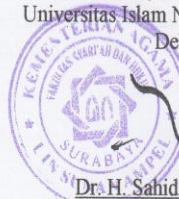

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji IV,


Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 30 Desember 2016

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Sekretariat: Jl. Jendral Achmad Yani 117 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
Email: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagian civitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Fais
NIM : C0121203
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : AjhaFaiz3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

Yang berjudul:

IMPLIKASI PERKAWINAN KARENA DIJODOHKAN TERHADAP
KELUARGA YANG SAKINAH, DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi kasus di Desa Bilapora Rebba Kec, Lenteng, Kab, Sumenep).

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2016

Penulis


Moh Fais

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Implikasi Perkawinan karena Dijodohkan Terhadap Keluarga yang *Sakinah*, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep*),” adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini, bagaimana implikasi Perkawinan yang dijodohkan Terhadap Keluarga yang sakinah, di Desa Bilapora Rebba Kec. Lenteng Kab. Sumenep, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implikasi perkawinan yang dijodohkan di Desa Bilapora Rebba Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan Data Penulis menggunakan metode, wawancara, dan studi pustaka untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Sedikitnya ditemukan 7 fakta perceraian karena sistem perjodohan, bahkan usianya masih muda. Dalam hukum islam situasi ini menjadi perilaku yang keliru, karena bagaimana pun, perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara utuh, bahwa mereka melakukan perkawinan berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Bahkan seorang wali tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah pada orang yang memang tidak mereka cintai. Dalam Penelitian ini disimpulkan: Atas perjodohan yang marak terjadi, ternyata banyak yang tidak bisa membangun keluarganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Bahkan ada yang sampai cerai karena perkawinannya dilakukan dengan paksa, Ditemukan 7 fenomena perceraian karena sistem perjodohan di Desa Bilapora Rebba, Kecamatan, lenteng, Kabupaten, Sumenep. Selain dari pada itu, Hukum Islam tidak membolehkan atas setiap perjodohan yang mengandung unsur paksaan itu. Bahkan Seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan atau laki-laki yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya *enggan* menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

Islam adalah agama yang anti diskriminasi, pemaksaan dan tindakan-tindakan dehumanisasi yang lainnya. Berdasarkan hukum Islam, maka semua elemen masyarakat harus bekerja sama secara kolektif agar para orang tua tidak selalu menjodohkan anaknya tanpa persetujuan dari anaknya itu sendiri. Selain itu pula, tokoh agama yang masih memiliki posisi strategis dalam masyarakat Bilapora Rabba, harus mensyi'arkan bahwa perkawinan tidak boleh berdasarkan paksaan; apakah demi status sosial, pangkat dsb.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Teknik Analisa Data	15
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERSETUJUAN PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENENTUKAN JODOH	
A. Tujuan Sah Perkawinan	22
B. Syarat Sah Perkawinan	25
C. Mendesak Kerelaan Calon SuamiIstri	30
D. Kerelaan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah, Mawaddah, danRahmah... 31	
BAB III PERKAWINAN KARENA DIJODOHKAN DI DESA BILAPORA RABBA DAN IMPLIKASI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	

A. Kondisi Objektif Desa Bilapora RebbaKec. Lenteng Kabupaten Sumenep	35
B. Deskripsi Perjudohan Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	50
C. Implikasi Perkawinan karena Dijodohkan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bilapora Rabba, Kec, Lenteng, Kab, Sumenep	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI

PERKAWINAN KARENADIJODOHKAN

A. Analisis Perkawinan karena Dijodohkan Terhadap Keluarga yang sakinah di Desa Bilapora Rebba Kec, Lenteng Kab Sumenep	69
B. Implikasi Perjodohan ditinjau dari Hukum Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Saling kenal-mengenal dalam ayat di atas ini adalah bukti, bahwa Allah menginginkan hambanya agar tahu dan akrab antar satu sama lain. Perempuan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pragmen kehidupan laki-laki. Pada posisi inilah dapat dipahami bahwa Tuhan benar-benar paham atas segala kebutuhan umatnya.

Perempuan memang sengaja dicipta sebagai makhluk yang menyimpan nilai-nilai keindahan. Sehingga tidak keliru jika perempuan senantiasa

¹ Dapat dipelajari lebih utuh di, Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 1998), hal. 412

Pada satu sisi, perempuan memang berharga dengan keindahannya. Namun di sisi yang lain, perempuan akan menempati posisi bahwa ia dapat menjadi ujian yang “sangat menggoda” dalam menjerumuskan kaum laki-laki utamanya, pada kebutaan yang gulita. Dalam jejak sejarah dunia ini, banyak pemimpin atau raja yang tidak kuat dikala diuji dengan “hiasan dunia” yang namanya perempuan ini. Apalagi, kecanggihan teknologi hari ini membuka semakin lebar ujian dengan modus perempuan itu, lewat media-media, entah cetak maupun elektronik. Atau bahkan, dalam wujud interaksi sosial yang lainnya.

Hal ini dijelaskan dalam Q.S *An-Nur* (24): 32

[illegible]

sebab berpuasa itu menjadi penjaga baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).⁴

Dari dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam dan hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa hikmah dalam sebuah pernikahan yang ditemukan oleh para ulama, di antaranya; (1) satu-satunya cara untuk menyalurkan naluri dan mengembangkan keturunan yang secara sah, (2) menerapkan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan mencari nafkah.⁵ Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁶

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang baik (sunnah Rasul) bagi kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini dianjurkan dalam upaya kesejahteraan hidup dalam lingkungan masyarakat yang bermoral serta agar dapat membina rumah tangga yang *sakīnah, mawadah* dan *rahmah*; sebuah konsep dalam mewujudkan rumah tangga yang dalam istilah Islah kemudian disebut, *kafā'ah* dalam dua belah pihak. Adapun *kafā'ah* dalam hal ini merupakan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan

⁴ Lihat lebih lanjut dalam, Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, (Surabaya: Arkola, 2004), 146.

⁵ Sejatinya, lebih detail dalam dibaca atau dipelajari langsung di, Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 32.

⁶ Terdapat dalam, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

Karena pada dasarnya perkawinan merupakan hubungan yang mulia dalam hidup ini. Selain untuk ibadah kepada Allah Swt, perkawinan dapat membawa seseorang pada tingkat kehidupan yang lebih dewasa di mana seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Namun kini, proses pemilihan istri untuk naik di pentas pelaminan, telah mulai terdikte oleh tradisi perjodohan yang berwujud sepihak. Pratik ini, dikatakan sepihak karena kerap kali, perkawinan yang terjadi bukan lahir dari persetujuan pihak dua mempelai itu sendiri. Bila telah terjadi sebuah keberpihakan, maka tentu akan terjadi pula satu pemaksaan. Bukan hanya pemaksaan, tapi lebih ironis adalah sampai pada praktik ancaman.

⁷ Hal ini terjabarkan dengan cermat dan sistematis dalam, Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*, (Yogyakarta: t.p., 1997), 85.

Gagalnya keharmonisan dalam keluarga, tentu adalah potret bahwa kedua mempelai tersebut telah tidak berhasil menjalankan rumah tangganya. Padahal agama Islam telah menentukan bawah pernikahan adalah bagian tertentu dari sebuah ibadah. dari itu, bila keadaan ini, tetap dibiarkan dan tidak disikapi dengan serius, maka akan lebih banyak implikasi-implikasi perjudohan yang akan berjatuh. Itu artinya, mereka gagal menunaikan ibadah pernikahan itu sebagai umat muslim.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana yang telah peneliti jabarkan di atas, hingga dapat kita identifikasikan mengenai judul di proposal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Deskripsi terhadap maraknya Implikasi Perkawinan di Desa Bilapora Rebba Kec.Lenteng Kab. Sumenep yang tak mendapat belaan argumentatif.
2. Memahami Implikasi Perjudohan dalam ber-rumah tangga.
3. Implikasi praktik Implikasi Perjudohan terhadap anjuran Islam yang harus membangun keluarganya dengan sakinah mawaddah dan rahmah.
4. Pandangan Hukum islam dalam menyikapi Implikasi Perjudohan.
5. Akar tradisi perjudohan di Desa Bilapora Rebba Kec.Lenteng Kab. Sumenep yang tak mendapat belaan argumentatif.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Implikasi perkawinan karena dijodohkan
2. Tinjauan hukum islam

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah disini untuk lebih menegaskan serta mengetahui tindak lanjut dan proses dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan. Maka peneliti merumuskan Penelitian ini, sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

1. Skripsi, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Paksaan Perjodohan Sebagai Alasan Perceraian.” Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Farid Fanani Tahun 2015, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini memuat pemaksaan perjodohan di Desa Murbatah Kec. Banyuates Kab. Sampang yang memang memiliki tradisi dan budaya paksaan dalam perjodohan. Menurut skripsi ini, apabila anak yang hendak dikawinkan tersebut melakukan penolakan dalam proses perjodohan, selama itu tidak terjadi maka hukumnya adalah makruh.

[illegible]

2. Zakariya dengan judul: “Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus No. 268/ Pdt. G/ 2004/ PA. Spg Tahun 2005)”. Sebuah penelitian lapangan tentang alasan perceraian yang terjadi. Ternyata dalam praktik tersebut, kebanyakan disebabkan oleh tak adanya keharmonisan antara suami dan istri. Alasan ketidak harmonisan ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut disebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya dalam perkawinannya. Kemudian perkawinan yang mereka lakukan semata-mata hanya menuruti kemauan orang tua masing-masing (dikawinkan dengan paksa). Dengan alasan kawin paksa inilah yang kemudian dijadikan alasan perceraian.⁸

Memang nyaris sama, namun dalam penelitian penulis, sejatinya lebih luas, tidak sekedar perjodohan sebagai paksaan lalu selesai. Namun di samping itu, dalam penelitian ini penulis juga sampai bagaimana hukum islam memiliki sikap yang agresif dan adil terhadap praktik ini. Karena

⁸ Masduqi Zakariya, “Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian(StudiKasusNo.268/Pdt. G/ 2004/ PA. Spg tahun 2005)”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2004)

hemat penulis, islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam*in sehigga tidak akan membiarkan hambanya menjadi robot yang hanya bisa sepatat pada perjodohan yang selalu dilakukan sepihak.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Dita Sundawa Putri pada tahun 2013 ini, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa Karena adanya Hak Ijbar Wali”, di UIN Sunan Kali jaga Yoyakarrrta. Skripsi tersebut menjelaskan tentang adanya hak ijbar wali terhadap maisyarah yang dilakukan dalam upaya praktik perkawinan yang sakinah mawaddah warohmanya.

Titik perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, dibandingkan Skripsi di atas, adalah terletak dalam penjabaran tentang hubungan implikasi perjodohan dengan proyek pembangunan yang keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan karena di jodohkan, antara laki- laki dan perempuan yang ditentukan perjodohannya oleh orang tua dan bukan pilihannya.
2. Keluarga Sakinah, Keluarga yang bahagia, kasih sayang, sejahtera lahir batin.
3. Hukum Islam, yakni ketentuan mengenai hukum islam dan komplikasi-komplikasi perkawinan baik dalam fiqih dan hadist dll.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menambah diskursus akademis aturan tentang perjodohan paksa dan kajian khazanah Hukum Islam. Dan secara praktis, menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang bisa dijadikan kajian ilmiah bagi berbagai pihak, khususnya orang tua dalam menentukan jodoh.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami dan menjelaskan maksud penulis, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian. Definisi tersebut adalah:

1. Implikasi Perkawinan adalah pribadi yang dengan sepihak dijodohkan kepada lawan jenis yang sebelumnya tak mengenal dan tidak tahu tentang segala hal yang bersangkutan dengan pihak yang sengaja dijodohkan itu.
2. Perkawinan karena dijodohkan adalah sebuah perkawinan yang berlangsung dengan cara perjodohan antara laki-laki dan perempuan.
3. Perkawinan: *Sakīnah*, *mawadah* dan *rahmah* merupakan perkawinan yang dapat ditandai dengan kesehatan jasmani, rohani, dan memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan tentu haruslah lengkap, agar penelitian ini menjadi berkualitas dan mempunyai nilai keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji.

Yang dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek yang diteliti sehingga melalui subyek tersebut data diperoleh.¹² Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber-sumbernya diambil dari bahan yang memang ada di lapangan. Untuk

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

memudahkannya, penulis membagi sumber data dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹³ Dalam hal ini, sumber data primer yang penulis maksud adalah:

- 1) Pasangan yang kawin karena dijodohkan.
- 2) Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Desa Bilapora Rebba, Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, dan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ,internet, laporan, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan.¹⁴ Untuk memperoleh data yang dimaksud

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

¹⁴ Ibid, hal. 236. Bandingkan dengan Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 211.

maka metode yang digunakan adalah penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dengan melakukan tatap muka antara pewawancara dengan koresponden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁵ Akan tetapi kemungkinan besar yang akan penulis lakukan, adalah memilih jenis wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara secara tidak langsung, yang tidak terlalu terikat pada catatan pertanyaan-pertanyaan yang kaku.

Adapun responden yang penulis jadikan responden adalah orang-orang yang berkaitan dengan persoalan ini. Sedangkan orang yang bersangkutan akan ditentukan di lapangan.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata (panca indera) tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁶ Sehingga dalam observasi ini, penulis bisa mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini bermanfaat untuk

¹⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian cet. VI* (Bogor : Gahlia Indonesia, 2005), 19-194.

¹⁶ Ibid, 175.

mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori ataupun hal-hal yang penulis peroleh di lapangan.

Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi.¹⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Yaitu, pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.¹⁸

b. Organizing

Yaitu, menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.¹⁹

c. Penemuan Hasil

¹⁷ Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakarva, 2006), 110.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfa Beta, 2008), 243.

¹⁹ Ibid, 245.

Metode analisis data adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap objek yang diteliti atau cara penanganan suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya.²¹

Sehingga dalam hal ini, dapat menjadi proses pengaturan urutan data, mengorganisir kedalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.²²

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis deskriptif analisis. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis, komentar orang atau perilaku yang diamati serta didokumentasikan melalui proses

²² Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 112.

dalam penelitian ini adalah instrument berfikir deduktif.²³

diambil kesimpulan.²⁴

J. Sistematika Pembahasan

dapat dilihat sebagai berikut:

untuk mengetahui dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis

²³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

²⁴ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1990), 139

Bab Kedua : Kajian Teori yang terdiri dari, pembahasan tentang implikasi perjodohan secara definitif. Pula termasuk perkembangan budaya-tradisi yang melatarbelangi hal itu kemudian terjadi di Desa yang penulis teliti. Pada konteks ini, penulis juga menjabarkan pengertian hukum islam dan bagaimana proyek kerjanya dalam memberikan perlindungan terhadap judul skripsi yang penulis pilih.

Bab Ketiga : data penelitian yang terdiri dari tipografi desa Bilapora Rebba kec. Lenteng kab. Sumenep, kondisi geografis dan sosiokultural, data penelitian tentang maraknya implikasi perjudian dengan unsur paksaan. Selain itu juga faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa perjudian yang notabene hasil orang tua. Beserta pula, dampak yang ditimbulkan dari peristiwa perjudian hasil orang tua tersebut.

[illegible]

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".⁵

menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang beriman”.⁵

Harta yang banyak memang merupakan merupakan impian dan keinginan semua orang agar semua kebutuhan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dapat kiranya tercapai, sehingga dapat menjadikannya bahagia, padahal kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimilikinya, tetapi manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sampai lupa akan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Inilah perhiasan dunia berupa harta yang dapat menggelincirkan orang dari jalan Allah, seperti yang dialami oleh seorang Sa'labah.

⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*, h.65

Oleh karena itu, kaya secara material tidak menjadi ukuran penuh dalam keluarga *sakinah*. Sebagai salah satu formula yang tepat untuk menciptakan keluarga sakinah adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena hak dan kewajiban merupakan sebab akibat setelah akad perkawinan dilaksanakan.⁷ Lewat hak dan kewajiban ini, akan nampak sejauh mana hubungan solidaritasnya dari tiap anggota keluarga itu. maka di sinilah, mereka akan melakukan kerjasama untuk saling menafkahi antar satu dengan yang lainnya

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.⁸

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji
- g.

Menurut Hanafi, bahwa urutan pertama perwalian itu berada di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dan pihak ayah, saudara kandung; saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak

Sementara itu urutan yang dipakai oleh Syafi'i adalah, ayah, kakek, dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Selain dari itu, menurut Hambali, urutan yang ia pakai adalah: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya. Dan apabila semuanya itu tidak ada, maka sama dengan pendapat Maliki dan Syafi'i, yaitu dikembalikan kepada hakim.¹⁰

Dari urutan wali yang telah disampaikan dari beberapa imam di atas, maka ini berarti bahwa pwrwalian dari sebuah pernikahan itu benar-benar urgen. Darinya tidak boleh diwakilkan atau dilimpahkan kepada sembarang orang.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, perj. Masykur AB., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Letera Basritama), 347

[illegible]

- Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹²

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisā': 4).¹⁴

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”¹⁵ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 115.

¹⁵ Op.Cit., Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam,... 120.

C. Mendesak Kerelaan Calon Pasangan Suami-Istri

Dalam pelaksanaan perkawinan, tentu calon mempelai harus mengenal terlebih dahulu antar satu sama lain. Seutuju untuk melakukan perkawinan, berarti ia sepakat dan bahkan merelakan diri hidupnya bersama orang lain; entah bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Kerelaan ini, adalah ikhwāl paling penting dalam perkawinan. Peralnya, tanpa itu—khususnya bagi perkawinan yang dilaksanakan dengan sistem perjodohan—perkawinan atau selanjutnya dapat disebut keluarga, ia tak akan berjalan secara harmonis. Kerelaan ini, menjadi syarat yang mesti dilakukan oleh para calon pasangan suami-istri.

Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, sebagaimana termafhumi, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melakukan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atas persetujuan mereka. Karena tanpa persetujuan dan kerelaan calon pasangan suami-istri, maka proses pernikahan tidak akan sah sebagaimana hadits Nabi:

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا الثيب حتى تستأمر فقبل له ان البكر تستحي فقال. اذنها صماها. (رواه الجماعة)

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya terlebih dahulu, dan tidak boleh seorang janda dinikahkan sehingga ia diajak musyawarah.” Lalu

ada yang berkata: “Sesungguhnya gadis itu bersifat pemalu”, Beliau menjawab, “persetujuannya ialah jika ia diam.” (HR. Jama’ah).¹⁶

D. Kerelaan Sebagai Prasyarat Keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Dengan kerelaan antara calon laki-laki dan perempuan yang ingin hendak menikah, tentu hal demikian akan membawa implikasi positif terhadap perjalanan keluarganya kelak. Maka dari itulah, Kerelaan calon yang belum melakukan sebuah pernikahan merupakan prasyarat yang dapat menciptakan keluarga tersebut *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini penting mengingat keraleaan calon dalam pernikahannya nanti akan membuat keluarga itu menjadi langgeng, serasi dan benar-benar kental dengan nuansa sahabat. Sebagaimana firma Allah dalam QS: Ar-Ruum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹⁶ Asy. Syaukani, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid V alih bahasa A. Qadir Hassan, dkk (Surabaya:PT Bima Ilmu 1984) hlm 2162.

Tanpa kerelaan tersebut, maka sudah barang pasti, salah satu dari pasangan calon yang hendak melakukan perkawinan tersebut, pasti ada yang terpaksa diantara keduanya. Ketika ada yang merasa dipaksa, maka niscaya perkawinan tersebut tidak akan pernah harmonis. Sebagaimana termafhum, perkawinan yang harmonis berangkat dari kerelaan yang ikhlas untuk hidup bersama, menjadi satu keluarga yang *sakinah*.

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “*nikah*”

[illegible]

akan bersama-sama melawan dan membela diri, tapi sebaliknya
an tersebut mengandung paksaan, rumah tangga tersebut tak a
ng lama.

Perkawinan Karena Dijodohkan di Desa Bilapora Rabba dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Di dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa persoalan yang dianggap penting dan erat sekali hubungannya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa hal tersebut merupakan hasil penyaringan dari persoalan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang masih amini budaya perjodohan dalam melakukan setiap perkawinan. Dari itu, paparan data ini, tidak akan jauh dari ikhwal tersebut.

Dalam melakukan wawancara, perlu peneliti sampaikan bahwa peneliti tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia karena peneliti beranggapan bahwa ada sebagian orang yang berada di tempat penelitian (responden atau informan) yang kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga peneliti perlu untuk menyesuaikan dengan bahasa Madura yang kemudian peneliti terjemah ke bahasa Indonesia. Dan peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan

1. Identitas Desa

Kondisi geogarafis desa dengan toporafi wilayah Desa Bilapora Rebba berada pada ketinggian 0-37.00 m. dari permukaan air laut, dengan luas 4,00 km² dengan prosestase 6,31 % dari luas keseluruhan kecamatan Lenteng dengan jenis tanah kering seluas 400,35 h a.

Sedangkan iklim Desa Bilapora Rebbasama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumnep, yaitu iklim troipis dengan dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April – Desember. Hamparan tanah Bilapora Rebba tergolong teratur tidak berbukit dan

[illegible]

Secara administrasi Desa Bilapora Rebbaterletak di sebelah barat Kecamatan Lenteng, kurang lebih 3.35* (7 Km) dari arah timur daya Kecamatan Lenteng, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bilapora Rebba terdiri atas 6 Dusun dengan 12 Rukun tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW) yang meliputi :

- Luas wilayah Desa Bilapora Rebba yaitu, 4.00 km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat di kelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dll. Luas lahan yang diperntukkan fasilitas umum di antaranya luas tanah untuk pertanian atau

³ *Ibid.*,

2. Demografis / Kependudukan

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Bilapora Rebba Tahun 2015

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1691	46.60 %
2	Perempuan	1938	53.40 %
Jumlah		3629	100.00%

[illegible]

agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Bilapora Rabba dilakukan identifikasi dengan jumlah penduduk dengan memperhatikan pada klasifikasi jenis kelamin. Sehingga diperoleh gambaran tentang kependudukan di Desa Bilapora Rabba yang lebih komprehensif untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Bilapora Rabba berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel 2 berikut ini.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Bilapora Rebba Tahun 2015

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	63	57	120	3.31 %
2	5 – 9	85	79	164	4.52 %
3	10 – 14	97	112	209	5.76 %

[illegible]

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di lihat dari Tabel 3. yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Bilapora Rebba .

Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin
Desa Bilapora Rebbatahun 2015.

No	Pendidikan	Jumah	Prosentase %
----	------------	-------	--------------

[illegible]

Sumber : Data survei skunder Desa Bilapora Rebbakecamata Lenteng, maret tahun 2015

Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Bilapora Rebbaada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan hanya sebagian kecil saja, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian, peternakan, perikanan.

Dalam persepektif agama, masyarakat di Desa Bilapora Rebba termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Bilapora Rebba beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat Islam mendominasi agama di desa Bilapora Rebba . Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang terpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya islam.

Tradisi budaya ketimuran sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat, terutama agama islam dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan tahun baru hijriyah dengan melakukan do'a bersama dimasjid dan mushalla-musahalla.

Contoh yang lain adalah ketika menjelang Ramadhan masyarakat berbondong-bondong, mendatangi kuburan/makam orang tuanya maupun kerabat

[illegible]

Contoh yang lain lagi ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diperingati di masjid-masjid dan mushalla dan ada juga yang diperingati di rumah warga yang kehidupannya sudah diatas cukup. Biasanya pada peringatan ini masyarakat menyediakan berbagai macam hidangan yang berupa buah-buahan dan makanan serta membuat nasi tumpeng dll.

Bersyukur kepada Allah SWT, karena dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Desa Bilapora Rebbamasih berjalan disebut *oro' kandung* ketika kandungan ibu menginjak usia 7 bulan dimana suami istri keluar secara bersamaan kehalaman rumah untuk dimandikan kembang dengan memakai cewok dan batok kelapa dan pegangannya memakai pohon beringin kemudian

[illegible]

Tetapi yang harus diwaspadahi adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini mulai mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial dimasyarakat dan gesekan antara masyarakat. Meskipun begitu sudah ada upaya untuk mengurangi gesekan yang ada dimasyarakat dengan cara persuasif.

Pengembangan pariwisata di wilayah Desa Bilapora Rebbamasih belum memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. Sedangkan potensi yang ada dan berpeluang dikembangkan sebagai obyek wisata adalah wisata alam pesisir dan hutan konservasi/hutan bakau.

Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Dusun sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Bilapora Rebbamemiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilyah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi semua kegiatan pelayanan yang menyangkut semua kepentingan kebutuhan masyarakat.¹⁰

Struktur kepemimpinan Desa Bilapora Rebba tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintah pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

B. Deskripsi Perjudohan Desa Bilapora Rebba Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Praktik perjodohan dalam sistem perkawinan masyarakat Bilapora Rabba ternyata telah berlangsung sejak lama, bahkan sudah turun temurun, sampai hari ini menginjak tahun 2016 M. tak ada yang tahu pasti kapan kebiasaan itu berlangsung, bahkan generasi paling tua di Desa Bilapora Rabba ini, menyatakan sebagai bahwa tradisi tersebut tiba-tiba begitu saja ada. “Sistem

¹⁰ Ibid.

Hampir mayoritas, masyarakat Bilapora Rabba dari dulu sistem perkawinannya memang seutuhnya perjodohan. Tidak paduli, kedua mempelainya setuju atau tidak, yang penting antar keluarga sudah saling sepakat, maka terjadilah perkawinan. Pada keadaan inilah, cinta dan kasih yang saat ini sering menjadi landasan utama untuk menjalin hubungan suami-istri, menjadi tak penting dan jarang terlaksana hingga kemudian sukses sampai duduk dikursi pelaminan.

Bahkan sebagian besar para orang tua di Desa ini, menganggap praktik perijodohan sebagai sikap yang baik. Dari itulah, sistem perijodohan di Desa Bila Rabba masih senantiasa berlangsung hingga samai detik ini. Ikhwil semacam ini, sempat disampaikan oleh salah satu penduduk, Masduki. Ia sudah punya putra dan putri masing-masing satu. Saat ditanya alasan dalam melakukan perijodohan, ia sampaikan sebagai berikut:

¹¹ Rachmat, *Wawancara*, 2 Agustus 2016 M.

Alasan dilakukannya perjodohan di Desa Bilapora tersebut memang didasarkan oleh pandangan dan ketidakpercayaan orang tua kepada anaknya yang dikira masih belum mampu untuk mencari pasangan yang tepat dalam hidupnya. “Saya rasa kalau anak saya sendiri langsung memilih jodohnya sendiri, saya khawatir anak saya tersebut memilih pendamping hidup yang keliru. Karena anak jaman sekarang hanya mempertimbangkan rupa saja, sementara isinya, seperti: akhlaq, moral dan etikanya, jarang dijadikan dasar pertimbangan, maka dari itu, dijodohkan lebih baik. Ini juga kan demi masadepannya?,”¹³ tutur Alawi saat diwawancarai oleh penulis.

Alasan saya menjodohkan anak saya dulu itu, sederhana. Waktu itu saya menjodohkan anak saya karena beberapa pilihan yang diajukan oleh anak saya itu tidak tepat menurut pengamatan saya. Karena *pertama*, perempuan tersebut berasal dari keluarga tidak jelas. *Kedua*, tidak punya karir pendidikan yang saya harapkan. Sementara anak saya sudah lulus sarjana, masak akan mengawini seorang perempuan yang hanya lulus SMA? Dan *ketiga*, saya tidak suka terhadap penampilannya yang biasa membuka aurat, seperti tidak biasa memakai kerudung, selalu memakai busana ketat. Gampangnya, busananya jauh dari aturan-aturan dalam

¹³ Alawi, *Wawancara*, 12 Oktober 2016 M.

Islam. Sehingga, waktu itu saya menjodohkan anak saya dengan perempuan yang masih satu famili, tapi lulusan pesantren dan sesuai dengan kriteria saya.¹⁴

Saya tidak tahu system perjodohan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bilapora Rabba ini kapan pertama kali terjadi. Yang saya ketahui, system perjodohan ini hanya sebatas cara masyarakat sini yang kebanyakan orang tua menganggap sebagai cara paling tepat untuk membuat anaknya agar masa depannya lebih baik dan lebih cerah. Pola perkawinan seperti ini walaupun sudah lumrah dilakukan, tapi sayang saya tidak tahu kapan awalmulanya, kalau kaitannya dengan waktu secara tepat.

Karena seorang anak hanya yang berhak memaksa tentu orang tuanya, atau selaku wali yang telah merasa bertanggung jawab terhadap masa depan anaknya. Karena bagaimanapun menjadi orang tua tentu menginginkan anaknya bisa hidup nyaman dan tentram. Walaupun, pada satu sisi yang lain, cara yang sering digunakan orang tua (baca: perjodohan) bersebrangan dengan

[illegible]

Lewat fakta sosial ini, orang tua dapat didudukkan sebagai pihak yang keterlibatannya dominan diri pada elemen masyarakat lainnya dalam ikhwal sistem perjodohan. Selain dari pada itu, yang juga memiliki keterlibatan cukup urgan dalam system perkawinan ini, adalah tokoh agama.

Dari itulah, tokoh agama dapat menjadi pihak yang juga terlibat, terlepas keterlibatan dominan oleh orang tua. Karena, bagaimanapun, orang tua memegang keterlibatan sentral dalam sistem perjodohan terhadap anaknya. Selama ini, yang ditangkup oleh penulis melalui berbagai pengamatan, dan penggalian data. Perjodohan yang terjadi di desa Bilapora Rabba banyak dilaksanakan oleh sesama sanad familinya. Walaupun juga ada para orang tua yang melihat status social orang yang hendak dijadikan calon tersebut. Utamanya latar belakang keluarga yang kecukupan, dan tahu tentang ilmu agama.

1. Respon Mempelai, Implikasi Perkawinan yang Dijodohkan

Pada keadaan inilah, banyak anak yang menderita karena mereka tidak bisa memilih sesuai hati untuk nanti dijadikan pendamping semalaman ia hidup di dunia ini. Karena dalam sistem perjodohan, ia menyimpan sifat memaksa. Memaksa kehendak yang sejatinya tidak ia minati dan setuju. Karena ini paksaan, maka kita pantas dalam sistem perjodohan tersebut ada pihak yang dirugikan, dan penulis menyebutnya implikasi. Implikasi dari sistem perjodohan ini.

Meski zaman telah berkembang, nyatanya di Desa Bilapora Rabba ini, sistem perjodohan masih tetap terlaksana. Tak sedikit orang yang mengeluh tentang keadaan ini. utamanya para remaja yang menginginkan dirinya untuk bebas memilih pasangan. “Karena saya akan hidup selamanya dengan istri saya. Tidak hanya dalam hitungan hari, bulan bahkan tahunan. Akan tetapi melampaui itu. oleh karena itulah saya sangat ingin memilih sendiri. Tidak seperti sekarang saya sudah dijodohkan,”¹⁶ keluh Very kepada penulis.

[illegible]

Sudah berulang kali, saya menyampaikan kepada orang tua saya bahwa saya tak ingin melanjutkan perjodohan itu. Karena saya ingin memilih sendiri. Bukan berarti tanpa persetujuan orang tua, *toh* rencana saya memang saya ingin mengenalkan calon yang saya pilih kepada bapak dan ibu saya. Agar mereka juga bisa menilai. Tapi begitulah, usaha yang pernah saya sampaikan kepada orang tua saya dulu itu, berbuah sia-sia. Sampai saat ini tak ada respon. Saya tak tahu harus bagaimana lagi.¹⁷

asa miris sekali lihat dan paham atas keadaan
pada Windayana itu. Seolah-olah tak ada y
untuk membelanya. Karena dalam konteks r

as III SMP ini, ternyata telah dijodohkan
juga familinya. Ketika ditanyakan setuju atau
tidak mengaku tidak setuju. Karena dalam pengaku

¹⁷ Windayana, *Wawancara*, , 1 Agustus 2016 M.

Lebih lanjut Saiful—sapaan akrab Saiful Bahri—menyampaikan keluhannya sebagai berikut:

Tentunya tak ada yang berani menolak, kalau perkawina itu butuh cinta dan kasih. Karena tanpa itu semua, maka tak akan pernah ada, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Niscaya kalau hal itu terjadi, maka besar kemungkinan keluarga tersebut tidak akan bertahan lama. Dan telah banyak buktinya orang yang cerai karena persoalan keluarganya mengalami krisis keharmonisan akibat perkawinannya dijodohkan.

¹⁸ Saiful Bahri, *Wawancara*, 1 Agustus 2016 M.

[illegible]

Dari respon para implikasi ini, kita dapat memahami bahwa mereka sejatinya merasa tertindas dari tradisi perjodohon tersebut. Karena bagaimanapun, manusia tidak akan pernah berpaling dari apa yang biasa kita sebut sebagai cinta. Cinta pada orang lain yang kita pilih, bukan sebaliknya, ditentukan dan dipaksa.

Memang, dari tahun ke tahun, tradisi perjodohan ini sudah mengalami kemerosotan, namun bukan berarti, model pernikahan satu ini, tak lagi berlaku di masyarakat. Dari jumlah penduduk lebih dari 3 ribu jiwa, di Desa Bilapora Rabba, tercatat 9 keluarga yang perkawinannya melalui sistem perjodohan, yang kemudian berakhir dengan keadaan yang pilu, yaitu: perceraian.

Sebenarnya, keberlangsungan tradisi perjodohan sampai kini masih tetap dianut oleh sebagian orang di Desa Bilapora Rabba, karena mereka menganggap hal itu sebagai adat dan tradisi. Oleh karenanya, perjodohan di Desa ini, tetap menjadi system perkawinan masyarakat setempat. Penduduk sekitar masih lebih banyak yang masih setia dan taat dalam tradisi perkawinan ini.

Hal ini, senanda dengan penyampaian Kepala Desa, menurutnya praktik sistem perjodohan di Desa Bilapora Rabba ternyata masih dominan. “Masyaarakat di sini masih lebih banyak menggunakan sistem perjodohan di bandingkan menyerahkan langsung kepada anak itu sendiri untuk kemudian memilih. siapa perempuan atau laiki-laki yang cocok untuk ia jadikan pendamping,”²¹ tuturnya kepada penulis.

²¹ Halimi, Wawancara, 13Ontober 2016 M.

Keharmonisan dalam keluarga hasil perjodohan memang mengawatirkan. Karena pada dasarnya mereka lebih banyak yang tidak saling mencintai antara satu sama lain. “Saya benar-benar tidak mencintai pada suami hasil perjodohan orang tua saya pada waktu itu. Pun demikian saya tahu sendiri bahwa suami saya juga tidak mencintai saya, namun karena sudah dijodohkan oleh kedua orang tua, saya tidak berbuat apa-apa. Maka terjadilah, hal yang saya duga sebelumnya. Ya, saya bercerai,”²² ungkap Surahma saat diwawancarai di sela-sela kesibukannya membersihkan teras tumahnya.

²³ Abu, Wawancara, 11 Oktober 2016 M.

Seorang janda, Khadaifa yang baru bercerai, merasakan kepedian ini secara langsung. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan menerima cobaan sebesar ini. Perceraian yang ia terima sudah pilihan terakhir, karena dia dan suaminya memang tidak cocok. “Saya sudah tidak mau dijodohkan, tapi orang tua saya memaksa sehingga akhirnya saya menikah,”²⁴ ungkapnya kepada penulis.

Berbeda dengann Khalifah janda satu ini sudah mengaku akan merencanakan pernikahan selanjutnya, tentu pria pilihannya sendiri. Dan kali ini, ia mengaku tidak ada ikut campur lagi dari orang tuanya. Kedua orang

[illegible]

tuannya sudah menyerahkan persoalan jodoh untuk diurus sendiri. Dan mereka (orang tuanya) berjanji akan merestui.

Ternya menurut Aziz, alasan ia tidak ikut campur, ternyata ia sudah merasa sadar, bahwa dari dulu ia sudah memaksa kehendaknya untuk selalu diikuti oleh anaknya, atau bahkan memaksa. Termasuk dalam persoalan perjodohan. “Untuk pernikahannya yang kedua ini, saya sudah menyerahkan langsung ke anak saya, saya yakin pilihannya sudah terbaik untuk masa depannya sendiri,”²⁵ ungkapnya.

Perceraian dan ketidakharmonisan dalam keluarga karena perkawinannya melalui perjodohan, tentu sangat mengganggu terhadap sebuah keluarga. Apalagi keluarga tersebut sudah memiliki anak. Anak yang tak tahu apa-apa akhirnya akan mennerima dampaknya. Karena bila kedua orang tuanya tidak harmonis maka hal tersebut akan menjadi perkembangan yang tentu tidak baik terhadap perkembangan anak.

Kebanyakan bagi penduduk yang sudah bercerai, ada dinatara mereka yang sudah merencanakan perkawinan yang selanjutnya—sebagaimana dalam pengalaman Khalifa—namun ada pula yang beraktivitas biasa. Bekerja sebagai petani. Sngat jarang pasangan suami-istri yang sudah bercerai kemudian melanjutkan pendidikan. Karena tentu jarang sebuah lembaga pendidikan yang aka menerima seorang janda ataupun duda, kecuali di Perguruan Tinggi.

²⁵ Aziz, *Wawancara*, desa Bilapora Rabba, 11 Oktober 2016 M.

Sehingga dalam keadaan inilah, timbul beberapa inisiatif untuk mengatasi system perjodohan tersebut. Karena sudah beberapa pihak menyadari bahwa tindakan untuk cukup merugikan, utamanya implikasi perjodohan itu sendiri. Menurut Kepala Desa, Bilapora Rebba, bahwa kebiasaan perjodohan ini memang tak bisa langsung dihapus seketika. Tentu butuh kesabaran dan ikhtiar yang benar-benar kokoh. Bila itu tidak dimiliki maka, semuanya keinginan untuk menyadarkan masyarakat tentang perjodohan itu, akan sia-sia. “Tentu hal ini butuh solusi yang bertahap. Tidak bisa seketika begitu saja langsung menyalahkan masyarakat,” ungkapnya.

Paksanaan dalam melaksanakan pernikahan tentu akan berpengaruh terhadap sebuah ikatan keluarga. Karena berkeluarga memang butuh kerjasanama yang intens atar suami dan istri, apalagi kalau punya anak. Jadi apabila tidak harmonis dari awal. Misalkan sudah tidak mau tapi dipaksa, yang jelas keharomonisannya tentu sangat terancam. Padahal

BAB IV

Analisis Hukum Islam terhadap Implikasi Perkawinan karena dijodohkan

A. Analisis Perkawinan karena Dijodohkan terhadap keluarga yang sakinah, di Desa Bilapora Rebba Kec Lenteng Kab Sumenep

Memang bukan perkara yang sulit menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena itu semua menjadi puncak kesempurnaan dalam sebuah keluarga. Apalagi, dihadapkan dengan kondisi di mana sistem perjodohan yang terus saja berlangsung tanpa batas.

Karena paling tidak syarat utama untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, adalah perkawinan tersebut yang harus dilandasi oleh kasih sayang. Sehingga pada titik inilah, ikhwah semacam itu menjadi sulit untuk dilakukan. Namun bukan kemudian mustahil. Tidak ada yang tak mungkin di dunua ini. jadi semuanya akan bisa terjadi bila Allah SWT meridhai.

Karena harus diakui, perjodohan akan sulit menjadikan keluarga sakinah. Karena sebagaimana termafhum, dalam sistem perjodohan mengandung sistem pemaksaan. Semenatare keluarga sakinah dituntuu bahwa perkawinannya harus dilandasi kasih sayang dan atas dasar keinginannya sendiri dalam memilih calon pasangan: entah perempuan maupun laki-laki.

Salah satu keluarga yang sudah mengakui keadaan ini, berdasarkan pengalaman empiris adalah, bapak Rofi'I, menurut kepala rumah tangga yang hubungan keluarga anaknya tidak sakinah menjelaskan:

Saya baru sadar bahwa sistem perjodohan itu telah membuat keluarga anak saya tidak harmonis. Padahal semua orang tua termasuk saya

Sekilas wawancara di atas membuktikan bahwa sistem perjodohan akan kuat keadaan keluarga tidak harmonis, tidak sakinah. Karena nanapun tak dapat ditutupi bahwa sistem perjodohan menyimpan paksaan. gkan untuk merajut keluarga sakinah, memerlukan kasih sayang, dan tidak sish sayang yang ditempuh oleh unsure paksaan.

Keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan keluarga memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan dalam kenyataan sehari-hari. Nilai dan norma yang terkandung dalam sumber ajaran Islam tersebut memerlukan rincian lebih jelas dan detil. Untuk itu diperlukan penelitian secara normatif maupun faktual sehingga dapat diperoleh hasil kajian tentang keluarga sakinah yang komprehensif.

¹ Rofi'i, *Wawancara*, Bilapora Rebba, Lenteng, 9 November 2016 M.

Hal ini tak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami-istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islâm memberikan hak yang sama dalam menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.²

Selain itu juga, untuk emncapai keinginan tersebut, ikhwal yang perlu diperhatikan adalah, semua keterlibatan masyarakat. Karena bila keinginan untuk mendorong berkeluarga tanpa sistem perjodohan itu hanya ada dalam keinginan tokoh-tokoh agama, maka usaha ini tak akan berhasil. Oleh karena itu, harus ada kerjasama yang solid atar semua elemen masyarakat. Utamanya para pemuda dan remaja. Karena merekalah yang sejatinya sedang dalam posisi krusial.³

³ Ali Fahmi, *Wawancara*, Bilapora Rebba, Lenteng, 3 Agustus 2016 M.

Ajaran Islâm tentang perkawinan, memiliki hubungan yang kuat dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial lebih mudah dan cepat terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju, sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar kehidupan Sosial.⁴ Dari itulah, perkawinan harus *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kesepahaman secara serentak tentang implikasi krusial mempelai yang melakukan perkawinan karena dijodohkan, pada

⁵ Turut ada pula dalam, Indraswati, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi”, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1999), 131-132.

Implikasi Perjudian ditinjau dari Hukum Islam

Sementara, kita ketahui, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan (*otoritarianisme*) dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islâm sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesetaraan (*al-musâwah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam menyelesaikan problem-problem keagamaan. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Bahkan sampai pada persoalan keyakinan sekalipun.⁶

⁶ Lihat QS. al-Baqarah (2): 256.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢٢﴾ .

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum: 21)

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis, yang senantiasa menjadi Implikasi atas praktik perjodohan oleh para orang tua ini adalah perempuan. Karena perempuan-perempuan dewasa yang ada di Desa tersebut seolah tak bisa menyanggah atas keputusan keluarganya itu. kendati, mestinya seorang perempuan dewasa, sebagaimana dalam pandangan mayoritas para ulamâ', dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya,⁸ termasuk menentukan pasangan hidupnya. Demikian pula laki-laki.

Sebagaimana yang ungkapkan oleh Salimah, bahwa dirinya merasa tak bisa melawan orang tuanya, padahal dalam hatinya yang paling dalam, ia tidak mau pada laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya. “Saya dulu memang tidak

⁸ Lihat lebih lanjut dalam, Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, juz IV (Beirût: Mathba'ah al-Salafiyyah, t.t.), 50.

Kemerdekaan dalam memilih jodoh telah ditegaskan dalam Islâm melalui pernyataan Rasûlullâh SAW ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengajukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin dengan seseorang yang tidak ia senangi, Rasûlullâh SAW memutuskan agar urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada anak gadis itu untuk memilih.¹³ Karena pada dasarnya setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan berhak untuk menemukan (memilih) pasangan hidup masing-masing. Seorang laki-laki sebaiknya mengetahui sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah atas putusannya, sehingga akan merusak perkawinan dan begitu pula sebaliknya.

Sudah barang tentu, kebebasan dalam memilih jodoh bukan sekedar bagi perempuan termasuk juga laki-laki adalah salah satu dari makhluk tuhan yang juga bebas memilih jodohnya. Memilih jodoh merupakan hak pilih bagi laki-laki

¹³ Lihat dalam pemaparan Nasharuddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Our'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

Bahkan syariat Islam memberi petunjuk bagi orang tua agar tidak melaksanakan kehendaknya dalam masalah penentuan jodoh anak-anak mereka.¹⁵ Sebagaimana termafhumi, perkawinan dalam Islam hanya dijalani dengan persetujuan bebas (kerelaan) dari kedua belah pihak¹⁶ baik bagi perempuan, pun demikian bagi laki-laki.

¹⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 16

PENUTUP

1. Implikasi perkawinan karena sistem perjodohan di Desa Bilapora Rebba, Kecamatan, Lenteng, Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:
 - a. Keluarga yang tidak *sakinah*, adalah keluarga yang tidak punya rasa cinta dan kasih sayang dan tidak bahagia.
 - b. Perceraian
2. Adapun perjodohan atau yang bisa disebut pula kawin paksa, menurut hukum islam sebagai berikut:
 - a. Perjodohan yang banyak terjadi sebagaimana dalam skripsi ini, menurut hukum islam itu tidak boleh. Karena sebuah perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan antara dua belah pihak: baik dari mempelai laki-laki dan perempuannya.
 - b. Seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan atau laki-laki yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya *enggan* menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait temuan temuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya keluarga yang *sakinah*,
2. Orang tua harus lebih paham dalam memahami keinginan dan hak anak untuk memilih pendaamping yang dicintainya. Namun bukan berarti orang tua lepas seutuhnya.
3. Hukum islam adalah ketentuan yang bila diikuti maka kehidupan akan menjadi *rahmatan lil'alam*.
4. Islam bukan agama yang diskriminatif, darinya hukum islam sangat menghargai hak dan keinginan antar manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazîrî, Abd al-Rahmân. *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, juz IV, Beirût: Mathba'ah al-Salafiyah, t.t.
- Abu Zayd, *Makânât al-Mar'ah fî al-Islâm*, t.t.p.: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979
- Ahmed, Lihat. *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Jakarta: Lentera, 2000.
- Aminuddin, dan Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*,
- Alhafizh Syihabbuddin Ahmad Bin Ali Bin Hajjar Al Asqalani, *Ringkasan Targhib Wa Tarhib*, Penerjemah: Abu Usamah Fathur Rohman,
- Al-Maragi, A. Mustofa. *Tafsir al-Maragi*, trj: Bahrûn Abu Bakar,
- Baidan, Nasharuddin. *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hamdani, Rifi. *Tradisi Perjudohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz XXI*,
- Ismah Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*
- Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi*, ed. Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1999,
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*,
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Mesir: Mu'assasath al-Misriyyah al-Ammah li al-Ta'lif wal-anba' wal-da'wah,
- M. El, Moh Subhan. *Sejarah Hukum Islam*, Pamekasan: 2015
- M. El, Moh Subhan. *Sejarah Hukum Islam*, Pamekasan: 2015
- Navis, A. *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Universitas Michigan: Grafiti Press, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Syamsuddin, Moh. *Perilaku Keagamaan dan Pe Perilaku Ekonomi Migran Madura di Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Agama, X, 2001.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Quran, Vol 11*,
- SayyidSabiq, *FikihSunnah*, jilid VI, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Pasal 33 Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Praja, Juhaya S. *Pengantar pada Buku Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*,Bandunga: Rosda Karya,1991

A. WAWANCARA

Rachmat, *Wawancara*, Dusuntaman Bilapora Rabba, 2 Agustus 2016 M.

Maduki, *Wawancara*, Dusun kalettak BilaporaRabba, 4 Agustus 2016 M.

Very, Wawancara, Dusun daya sungaiBilaporaRabba, 3 Agustus 2016 M.

Windayana, *Wawancara*, desa Bilapora Rabba, 1 Agustus 2016 M.

SaifulBahri, *Wawancara*, desaBilaporaRabba, 1 Agustus 2016 M.

Susmiati, *Wawancara*, desa Bilapora Rabba, 1 Agustus 2016 M.

K. H. Alim, *Wawancara*, desa Bilapora Rabba, 30 Juli 2016 M.

Salimah, Wawancara, Bilapora Rebba, Lenteng, 4 Agustus 2016 M.

Ali Fahmi, *Wawancara*, Bilapora Rebba, Lenteng, 3 Agustus 2016 M.

B. INTERNET

- <http://edyfreeze.blog-spot.co.id/2013/06/memaknai-perjodohan-yang-dipaksakan.html?m=1>
- <http://www.republika.co.id>.